

# PEMERINTAH KABUPATEN BURU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Baru No. 01 Jiku Kecil-Namlea Telepon (0913) 21551 Fexsimile (0913) 21551

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU NOMOR: 420.1/532/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD )
PAUD JOEL

DUSUN WAMBASALAHIN DESA LELE KECAMATAN LOLONG GUBA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta pembentu kan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
- b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Paud Joel Dusun Wambasalahin Desa Lele Kecamatan Lolong Guba .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

#### Mengingat:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan
  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
- Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

diubah

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah

- tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 13.Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
- 13.Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; 14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia
- Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
- Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

  16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak
- Usia Dini; 17.Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);

 Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77).

**Memperhatikan**: Surat Pengelola Paud Joel Dusun Wambasalahin Desa Lele Kecamatan Lolong Guba Permohonan izin operasional dengan

Nomor: 01/PAUD/VI/2017 Tanggal 03 Juni 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Paud Joel Dusun Wambasalahin

Desa Lele Kecamatan Lolong Guba.

KEDUA: Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelolah

Paud Joel Dusun Wambasalahin Desa Lele Kecamatan Lolong

Guba . sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA: Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil

kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Namlea

Tanggal: 14 Juni 2017

epala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 🖟

NORMAN HAMZAH, SI

Pembina Tk. I

NIP. 19630601 198601 1 011

### Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
- 3. Camat Lolong Guba di Lolong Guba
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Lolong Guba di Lolong Guba
- 5. Kepala Dusun Wambasalahin di Wambasalahin
- 6. Arsip